

UPAYA MEWUJUDKAN DESA RAMAH ANAK DISABILITAS DAN BERKEBUTUHAN KHUSUS: PENDAMPINGAN KELAS INKLUSIF DAN SOSIALISASI SECARA *DOOR TO DOOR* DI DESA MUNCUNG KECAMATAN KRONJO KABUPATEN TANGERANG

¹ Nikki Prafitri, ²Gabriel Kennedy Simbolon, ³Putri Indah Septiani

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

¹nikki@untirta.ac.id, ²gabrielsimbolon46@gmail.com, ³Putriindahseptiani345@gmail.com

ABSTRACT

Fulfilling children's rights is a focus for children with disabilities and special needs, who often receive negative stigma and unfair treatment from the social and educational environment. This happens without exception in rural areas. It is necessary to provide assistance to inclusive schools and door-to-door assistance directly to the community. The community service activity entitled Creating a disability-friendly village and children with special needs through inclusive classroom assistance and door-to-door assistance in Muncung Village aims to fulfill the rights of children, especially those with disabilities and special needs. The method used is through mentoring and socialization. The targets of this activity are children with disabilities and special needs, parents, and teachers at school. The result of this activity is that children with disabilities and children with special needs show good development after receiving assistance both at school and at home through a door-to-door system. Teachers also get knowledge and input regarding modifications to learning methods that are adapted to children's conditions. Parents get consultation space and knowledge for handling children with disabilities and special needs.

Keywords; Assistance and Friendly Village for Children with Disabilities and Children with Special Needs, Children's Rights


1. PENDAHULUAN

Anak penyandang disabilitas adalah komponen keberagaman. Lingkungan harus diubah agar anak disabilitas dilindungi dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan mempertimbangkan kesamaan hak (Saputra et al., 2022: 39). Salah satu kesamaan hak yang harus dipenuhi adalah hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dan juga anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif. Pemerintah daerah di seluruh Republik Indonesia juga diwajibkan untuk

menyediakan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas terdaftar dalam program wajib belajar selama dua belas tahun (Hafidah dan Indrawan 2023: 117).

Pendidikan inklusif harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua anak. Pendidikan inklusif ini tidak terbatas pada anak disabilitas dan kebutuhan khusus; setiap anak adalah unik dan berbeda-beda. Dalam satuan pendidikan, setiap karakteristik anak harus mendapatkan tempat dan fasilitas yang adil. Dengan kata lain, program pendidikan inklusif ini dilaksanakan dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga mereka dapat mencapai prestasi terbaik mereka (Hakim, et.al, 2023: 45). Berikut merupakan prevalensi disabilitas di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022:

Gambar 1. Prevalensi Disabilitas



Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk BPS, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat selisih sebesar 0,1% sampai 0,3% prevalensi disabilitas antara laki-laki dan perempuan serta antara anak dan pemuda. Adapun prevalensi disabilitas jauh lebih besar terjadi pada usia lansia dibandingkan dengan usia sasaran lainnya. Pada gambar juga dapat dilihat bahwa prevalensi

disabilitas pada anak usia 5-17 tahun adalah sebesar 0,77%. Dibandingkan dengan usia sasaran lainnya, persentase ini paling rendah. Namun demikian prevalensi disabilitas juga nyatanya lebih tinggi terjadi di perdesaan yakni sebesar 1,71% jika dibandingkan dengan di perkotaan. Dengan demikian, perhatian pemenuhan hak juga perlu diberikan kepada penyandang disabilitas di perdesaan.

Menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Banten pada tahun 2020, ada lebih dari 30 ribu Orang Dengan Kedisabilitas (ODK) di Provinsi Banten, dengan 27 ribu orang dewasa dan sisanya adalah usia anak yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota (sumber: <https://www.bantennews.co.id/>). Adapun data penyandang disabilitas tahun 2021 di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tangerang
Tahun 2021**

No.	Kecamatan	Jumlah Disabilitas
1	Balaraja	105
2	Cikupa	61
3	Cisauk	72
4	Cisoka	115
5	Curug	89
6	Gunung Kaler	207
7	Jambe	50
8	Jayanti	77
9	Kelapa Dua	14
10	Kemiri	125
11	Kosambi	144
12	Kresek	128
13	Kronjo	133
14	Legok	105
15	Mekar Baru	232
16	Pagedangan	72
17	Pakuhaji	216
18	Panongan	97
19	Pasar Kemis	78
20	Rajeg	150
21	Sepatan	87
22	Sepatan Timur	90
23	Sindang Jaya	150
24	Solear	94
25	Sukadiri	74
26	Sukamulya	113
27	Teluknaga	217
28	Tigaraksa	115
29	Mauk	168

Sumber: <https://opendata.tangerangkab.go.id/>, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 3.378 orang penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Mekar Baru memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak, dengan 232 orang, atau 6,87% dari seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Tangerang. Kecamatan Kelapa Dua memiliki jumlah penyandang disabilitas terkecil, dengan 14 orang. Adapun Kecamatan Kronjo berada pada urutan ke-9 dengan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 133 yang terdiri dari usia anak, pemuda dan lansia.

Penyandang disabilitas memiliki masalah yang kompleks. Dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas, penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi banyak tantangan tambahan, seperti kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, serta pemahaman yang salah dan sikap diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas di dalam keluarga dan masyarakat, baik secara verbal maupun nonverbal (Saputra et.al.,2022: 39). Sedangkan proses menuju kemandirian pada anak berkebutuhan khusus lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan anak normal. Peran pendamping diperlukan selama setiap tahap pertumbuhan anak, karena keterbatasan mereka (Nasution & Atika, 2023: 83).

Perhatian kepada anak disabilitas dan berkebutuhan khusus, terutama dalam hal pemenuhan hak pendidikan menjadi penting terlebih di wilayah perdesaan. Mewujudkan desa yang ramah disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan membenahi pendidikan inklusif, pendekatan kepada keluarga dan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi, pendampingan dan juga penanganan anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus diperlukan guna mewujudkan desa ramah anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Gelombang 2 Tahun 2022 dan dilaksanakan di Desa Muncung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan metode pendampingan dan sosialisasi yang

terbagi ke dalam 2 objek, yakni di SDN 02 Muncung dan SDN 03 Muncung yang menerapkan pendidikan inklusif dan sosialisasi serta pendampingan secara *door to door* kepada keluarga yang terdata memiliki anak dengan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus di wilayah Desa Muncung. Sasaran pendampingan di sekolah adalah guru dan peserta didik dengan kondisi disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sasaran pendampingan *door to door* adalah keluarga yang terdata memiliki anak disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Metode pendampingan ini dilakukan sebagaimana hasil penelitian terdahulu bahwa untuk bisa mengembangkan potensi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus maka diperlukan peran keluarga, lingkungan sosial dan pendidikan. Pemenuhan hak anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus dapat dicapai melalui lingkungan sosial atau masyarakat. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam menumbuhkan potensi anak disabilitas karena memberikan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan akademik. Diharapkan, sebagai mediator dalam proses pengembangan potensi anak disabilitas, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan memahami disabilitas dan berusaha untuk menghadapi dan mengembangkan potensi anak disabilitas itu sendiri (Mulkan et al., 2023: 27).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul mewujudkan desa ramah disabilitas dan anak berkebutuhan khusus melalui pendampingan kelas inklusif dan pendampingan *door to door* di Desa Muncung. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan rangkaian program kerja dari Kelompok 14 KKM Gelombang II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Desa Muncung.

Pembentukan Kelas Inklusif dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang setara dan memodifikasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk anak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya pendampingan dan konsultasi langsung dilakukan kepada kedua orang tua anak dan melakukan pembelajaran di rumahnya.

Pendampingan Kelas Inklusif di SDN 02 Muncung dan SDN 03 Muncung

Pendampingan kelas inklusif dilakukan dengan memberikan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak disabilitas dan anak

berkebutuhan khusus. Selain itu, pendampingan juga dilakukan kepada guru terutama pendampingan untuk metode pengajaran kelas inklusif yang menyesuaikan juga dengan kondisi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Kegiatan pertama yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis 21 Juli 2022 di SDN 03 Muncung dan hari Jumat 22 Juli 2022 di SDN 02 Muncung. Kemudian sosialisasi dimulai dengan diskusi dan menjelaskan tentang anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus serta pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan dan kemampuan anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sosialisasi ini diberikan kepada guru agar guru dapat melakukan pendampingan yang semakin efektif bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Untuk membantu siswa berkebutuhan khusus menjadi lebih percaya diri, guru harus memberikan pendampingan rutin kepada mereka (Wicaksono, 2022: 127). Kemudian pendampingan juga dilakukan dengan mengajarkan bahasa isyarat bagi siswa-siswi non disabilitas. Hal ini dilakukan agar lingkungan di sekolah bisa mendukung perkembangan anak disabilitas dengan tuna rungu.

Kemudian pada Selasa 26 Juli 2022, memulai pendampingan kegiatan belajar dan mengajar untuk kelas inklusif di mushola SDN 03, untuk pembelajaran kelas inklusif, dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB meliputi mata Pelajaran yang ada dan sesuai dengan kurikulum dari sekolah tersebut. Selanjutnya Kamis 28 Juli 2022 memulai kegiatan belajar mengajar untuk kelas inklusif di kelas di SDN 02 Muncung untuk pembelajaran kelas inklusif, dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Pendampingan dilakukan dengan cara mengajarkan mata pelajaran kepada anak disabilitas dan bekebutuhan khusus tersebut. Bagi siswa-siswi non disabilitas juga diberikan pelatihan bahasa isyarat sederhana. Siswa -siswi juga diajarkan untuk memiliki empati dan membantu siswa disabilitas seperti tuna rungu dan anak berkebutuhan khusus seperti mengajak bermain dan menolong saat mereka membutuhkan.

Pada Senin 1 Agustus 2022, kegiatan pendampingan Kembali dilakukan yakni dengan mengajar dikelas dimulai pukul 08.00 WIB. Adapun materi yang dibahas adalah materi yang diajarkan pada siswa umumnya tetapi di modifikasi metode pembelajarannya agar anak disabilitas dan berkebutuhan khusus bisa memahami materi dengan baik. Kemudian pendampingan terakhir dilakukan pada Selasa 2

Agustus 2022 yakni dengan melakukan kembali pembelajaran di kelas dengan mengetahui anggota tubuh beserta mengetahui nama dari anggota tubuh dan mewarnai. Setelah selesai dalam sosialisasi dan memberikan pengajaran, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian alat tulis dan buku kepada anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus

Gambar 2. Pendampingan Kelas Inklusif



(Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian, 2022).

Perubahan yang terjadi selama beberapa pertemuan pendampingan di kelas, anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Terutama anak dengan disabilitas dan anak berkebutuhan khusus memiliki semangat dan kepercayaan diri yang lebih baik di kelas. Hal ini dikarenakan siswa-siswi non disabilitas juga mulai memahami bagaimana berkomunikasi dengan anak disabilitas dengan tuna rungu dan saling membantu manakala terdapat anak disabilitas dan berkebutuhan khusus membutuhkan pertolongan serta dalam hal mengajak bermain bersama. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu bahwa membangun komunikasi yang baik dari berbagai pihak dapat bermanfaat bagi pergaulan anak-anak disabilitas agar mereka tetap dapat tumbuh dan berkembang seperti yang terjadi terhadap anak-anak pada umumnya (Firmada, et.al, 2021: 47).

Pendampingan *door to door* konsultasi penanganan anak disabilitas dan berkebutuhan khusus pada keluarga di Desa Muncung

Kegiatan ini dilakukan dengan mengunjungi langsung rumah dari anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Data dari Pemerintah Desa Muncung tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat 3 anak disabilitas dan

berkebutuhan khusus. Pendampingan *door to door* ini dilakukan untuk membuka ruang konsultasi bagi orang tua dan keluarga dari anak disabilitas dan berkebutuhan. Konsultasi yang dilakukan adalah seputar penanganan. Hal ini sangat penting dilakukan karena sebagaimana menurut Vani, et.al (2015: 100) orang tua anak dengan disabilitas juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga besar dan orang lain di lingkungan mereka, seperti tetangga dan teman dekat anak agar benar-benar yakin dan percaya diri untuk mengasuh anak dengan disabilitas. Dalam hal pengasuhan, orangtua harus mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Pengasuhan yang baik kepada anak dengan disabilitas yaitu cara berkomunikasi. Selain konsultasi, pendampingan *door to door* ini juga memberikan ruang belajar tambahan bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Kegiatan dimulai pada hari Selasa 26 Juli 2022, pada siang menjelang sore hari pukul 15.00 WIB melakukan pendampingan ke rumah anak berkebutuhan khusus dan anak disabilitas untuk melakukan sosialisasi kepada orang tua dan juga keluarga mengenai hambatan dan kebutuhan selama mengasuh anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Temuan dari pendampingan pada hari pertama ini adalah pada padasarnya semua keluarga yang ditemui sudah menerima kondisi anak mereka dan memberikan dukungan kepada anak agar dapat juga berkembang dengan baik meskipun dalam kondisi disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Gambar 3. Pendampingan *door to door* konsultasi penanganan anak disabilitas dan berkebutuhan khusus



(Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian, 2022)

Pendampingan *door to door* Kembali dilakukan pada Minggu 31 Juli 2022 mengajar anak disabilitas dan berkebutuhan khusus yang bertempat di rumah

dengan menggunakan metode pembelajaran dengan berbasis gambar beserta kata atau kalimat, setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan bermain dan mewarnai untuk melatih motorik anak. Kegiatan tersebut dimulai dari pukul 15.00 WIB hingga 16.30 WIB.

Untuk meningkatkan upaya agar masyarakat di wilayah Desa Muncung juga peduli akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, maka pada Sabtu 6 Agustus 2022 dilakukan sosialisasi yang mengundang tokoh masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan peran lingkungan sosial dalam penanganan anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghindari aksi perundungan dan stigma negatif terhadap anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana menurut Chadijah, et.al (2021: 414) bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban penyandang disabilitas, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar kementerian dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat, termasuk penyandang disabilitas sebagai subjek pemegang hak, sangat penting.

Materi yang diberikan pada sosialisasi ini terfokus pada edukasi kepada masyarakat untuk menolong anak disabilitas saat membutuhkan bantuan, seperti menyebrang dan lain-lain. Selain itu, karena biasanya perasaan anak dan disabilitas serta anak bekebutuhan khusus cukup sensitif, maka pada sosialisasi ini juga diajarkan cara merespon anak disabilitas dengan kondisi tuna rungu agar tidak membuat anak tersinggung.

Gambar 4. Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Disabilitas dan Anak Berkebutuhan Khusus di Balai Desa Muncung



(Sumber: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian, 2022)

Masyarakat juga diedukasi mengenai Bahasa isyarat sederhana untuk berkomunikasi dengan anak disabilitas dengan kondisi tuna rungu. Masyarakat juga diedukasi agar tidak melakukan perundungan dan mendukung perkembangan baik secara mental, fisik dan pendidikan anak disabilitas serta berkebutuhan khusus yang ada di lingkungan desa. Dengan demikian partisipasi masyarakat menjadi penting dalam mewujudkan desa ramah anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Hal ini sebagaimana menurut Angga, et.al, (2021: 844) bahwa partisipasi aktif seluruh masyarakat dan pemahaman terhadap pemenuhan hak pendidikan yang layak bagi anak disabilitas dapat memicu keinginan bersama untuk mewujudkan masyarakat desa yang inklusif.

Output dari rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul mewujudkan desa ramah disabilitas dan anak berkebutuhan khusus melalui pendampingan kelas inklusif dan pendampingan *door to door* di Desa Muncung adalah sebagai berikut:

1. Bagi anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus, yakni kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam membaca, menulis, dan menghitung semakin berkembang karena cara mengajar dan pendekatan yang dilakukan Kelompok KKM Tematik 14 kepada anak berkebutuhan khusus.
2. Bagi orang tua, yakni pengetahuan orangtua tentang bagaimana membimbing anaknya yang berkebutuhan dalam belajar dirumah semakin bertambah.
3. Bagi guru sekolah dasar yakni, bertambahnya pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus dan pemahaman mengenai metode pembelajaran yang sesuai untuk kebutuhan dan kemampuan anak disabilitas dan anak berkebutuhan khusus.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul mewujudkan desa ramah disabilitas dan anak berkebutuhan khusus melalui pendampingan kelas inklusif dan pendampingan *door to door* di Desa Muncung bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak terutama penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak disabilitas dan berkebutuhan khusus, orang tua, guru di SDN 02 Muncung dan SDN 03 Muncung. Kegiatan pendampingan kelas inklusif dilakukan

dengan memberikan pengajaran kepada anak disabilitas dan berkebutuhan khusus serta memberikan edukasi kepada guru terkait modifikasi metode pembelajaran yang bisa diadaptasi bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus.

Pendampingan *door to door* dilakukan untuk memberikan ruang konsultasi bagi orang tua dari anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Selain itu juga dilakukan pengajaran tambahan bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus di rumah mereka. Masyarakat di Desa Muncung juga di edukasi terkait pemenuhan hak-hak anak disabilitas dan berkebutuhan khusus. Hal ini dilakukan agar lingkungan sosial bisa mendukung perkembangan anak dan menghindari adanya perundungan serta stigma negatif bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus di lingkungan Desa Muncung. Output dari kegiatan ini menunjukkan perkembangan yang baik bagi anak disabilitas dan berkebutuhan khusus, orang tua dan juga guru di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, Prayogi Dwina, et.al. 2021. Rintisan Kelompok Belajar Anak Disabilitas Di Desa Kromengan Kabupaten Malang. *Communnity Development Journal*, 2(3): 839-846.
- Chadijah, Siti. Et.Al. 2021. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Jagabaya Kabupaten Lebak. *Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3): 410-415
- Hafidah, Noor dan Rudy Indrawan. 2023. Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *JALUJUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2): 111-120.
- Hakim, Lukman, et.al. 2023. Sosialisasi Pendidikan Inklusif dan Disabilitas di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1): 44-49.
- Firmanda, Hengki, et.al. 2021. Pendampingan Pada Komunitas Anak Disabilitas di Kota Pekanbaru Melalui Pemahaman Hak-Hak Aksesibilitas. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1): 40-48
- Mulkan, Sayid Fatih, et.al. 2023. Upaya Mengembangkan Potensi Anak Disabilitas. *SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum*, 21(2): 21-28
- Nasution, Nurul Fadillah dan Tuki Atika. 2023. Peran Pendamping dalam Memberikan Pelayanan pada Anak Disabilitas di Yayasan Pendidikan Dwituna Harapan Baru. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial dan Humaniora*, 2(1): 83-89

Saputra, Ramadio Akbar, et.al. 2022. Pemberdayaan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Life Skill Melalui Penerapan Sistem Akuaponik. *Adi Widya Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2):38-45.

Vani, Gabriela Chrisnita, et.al. 2015. Pengasuhan (*Good Parenting*) Bagi Anak Dengan Disabilitas. *Prosiding KS: Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjajaran*, 2(1): 96-102

Wicaksono, David Ary. 2022. Peningkatan Kepercayaan Diri untuk Anak Berkebutuhan Khusus di SLB. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB)*, 1(3): 123-128

Sumber lain:

Jumlah ODK Tinggi, Dinsos Banten Dorong Lahirnya Komisi Disabilitas | BantenNews.co.id -Berita Banten Hari Ini